

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak menjadi salah satu kontribusi dalam pendapatan negara hal tersebut mendukung dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Pajak juga berguna bagi pendanaan pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran untuk kesehatan, pendidikan, pembangunan nasional dan pengeluaran-pengeluaran lainnya. Pajak juga berperan sebagai alat pendorong pertumbuhan ekonomi untuk mengendalikan inflasi, mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas keuangan. Salah satu sektor dalam sumber penerimaan negara ialah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).²

UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), pada tahun 2024 jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta unit usaha dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07%, atau senilai Rp8.573,89 triliun. Selain itu, UMKM mampu menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja, atau sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional, serta menghimpun sekitar 60,4% dari total investasi nasional. Data tersebut menunjukkan bahwa UMKM merupakan tulang punggung

² Helen Melyana. Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan (PPh), Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Orang Pribadi (Studi Kasus UMKM di Kecamatan Kalideres). *Global Accounting : Jurnal Akuntansi*. Vol. 3 (01). 2024. Hal. 2

perekonomian Indonesia dan memiliki potensi besar dalam menopang ketahanan ekonomi nasional.³

Menurut *ASEAN Investmen Report* yang dirilis pada September tahun 2022 Indonesia memiliki jumlah UMKM terbanyak di Kawasan ASEAN. Laporan tersebut mencatat jumlah UMKM pada tahun 2021 mencapai sekitar 65,46 juta unit. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan negara - negara tetangga. Menurut data dari *World Bank* dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia negara-negara tetangga di kawasan ASEAN

Gambar 1. 1 Jumlah UMKM Negara ASEAN



Sumber : Kementerian Koperasi Republik Indonesia, 2022

Seperti negara Malaysia jumlah UMKM nya hanya sekitar 1,2 juta, kemudian negara Vietnam hanya memiliki UMKM sekitar 651,1 ribu dan juga negara Singapura hanya memiliki jumlah UMKM sekitar 279 ribu dan juga

³Kementerian Keuangan, *Official Website* Kementerian Keuangan dalam <https://www.djpb.kemenkeu.go.id> diakses pada 15 Oktober 2025 pukul 14.38

beberapa Kawasan negara ASEAN yang jumlahnya seperti pada gambar diatas. UMKM berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendukung pemerataan ekonomi di berbagai daerah.

Dari sisi perpajakan, menurut data yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2024, hingga 31 Desember 2024 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.932,4 triliun, atau 100,5% dari target, dengan pertumbuhan sebesar 3,5% (*year-on-year*). Pertumbuhan penerimaan pajak tersebut juga mencakup peningkatan signifikan pada PPh Final, yang tumbuh dengan angka *double digit*. Peningkatan tersebut disebabkan oleh berbagai aktivitas ekonomi seperti pembayaran gaji, Tunjangan Hari Raya (THR), serta meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat. Adapun penerimaan PPh Badan pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp335,8 triliun, dengan kontribusi terhadap total penerimaan pajak sebesar 18,1%.⁴

Setiap wajib pajak harus mengetahui akan pentingnya kewajiban dalam perpajakan. Dengan wajib pajak mengetahui pentingnya perpajakan akan mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya terhadap pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak kepada ketentuan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak memberikan dampak pada sistem perpajakan dan pembiayaan pemerintah. Pentingnya melaksanakan riset ini karena dapat mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Keputusan

⁴Kementerian Keuangan, *Official Website* Kementerian Keuangan dalam <https://www.kemenkeu.go.id> diakses pada 15 Oktober 2025 pukul 14.40

individu dan entitas untuk mematuhi atau melanggar perpajakan. Dengan memahami faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap ketaatan pajak dari wajib pajak kepada individu atau entitas, pemerintah dapat menetapkan strategi yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Meskipun kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional sangat besar yaitu dengan jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta unit pada tahun 2024 dengan sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,07%, atau setara dengan Rp8.573,89 triliun, namun tingkat kepatuhan pajak dari pelaku UMKM masih tergolong rendah. Menurut informasi dari DJP, banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya menunaikan kewajibannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kemampuan pembukuan yang masih rendah, kurangnya literasi perpajakan, serta belum terciptanya *level playing field* dalam peraturan yang berlaku. Secara sederhana *level playing field* dalam perpajakan berfokus pada kondisi dimana seluruh pelaku usaha memperoleh perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi kewajiban perpajakan baik usaha online maupun offline. Dalam praktiknya penerapan *level playing field* dalam perpajakan UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan salah satunya adalah ketimpangan perlakuan antara UMKM yang menjalankan usaha secara offline dan online atau *e-commerce*. UMKM berbasis offline cenderung lebih mudah diawasi oleh otoritas pajak karena memiliki lokasi usaha fisik yang jelas,

sementara transaksi digital sering kali sulit terpantau secara optimal.⁵ Hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan, karena sebagian pelaku UMKM online tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakan, sedangkan UMKM offline justru menanggung beban administrasi pajak yang lebih besar.⁶ Kondisi tersebut didukung oleh data dari DJP, menurut data dari DJP pada tahun 2024 hanya sekitar 653.000 dari 1,6 juta Wajib Pajak UMKM yang menyeter pajak PPh Final. Artinya, lebih dari 900.000 pelaku usaha mayoritas berbasis online, belum berkontribusi terhadap pelaporan pajak UMKM.⁷ Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelaku UMKM tidak mampu bersaing secara adil di pasar global, bahkan tidak sedikit yang harus gulung tikar akibat keterbatasan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi perpajakan. Selain itu, masih rendahnya kontribusi UMKM dalam pembayaran pajak juga menunjukkan perlunya dukungan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan sektor ini.

Salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap UMKM adalah kebijakan pemangkasan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final dari 1% menjadi 0,5%, yang tercantum dalam PP No. 23 Tahun 2018.⁸ Aturan ini bermaksud

⁵Direktorat Jenderal Pajak, *Official Website* Direktorat Jenderal Pajak dalam <https://stats.pajak.go.id/index.php/id/artikel/upaya-menciptakan-level-playing-field-perpajakan-antara-pedagang-e-commerce-dan-pedagang> diakses pada tanggal 02 Januari 2026 pukul 19.05

⁶Direktorat Jenderal Pajak, *Official Website* Direktorat Jenderal Pajak dalam <https://www.pajak.go.id/en/node/118442> diakses pada tanggal 02 Januari 2026 pukul 19.05

⁷Direktorat Jenderal Pajak, *Official Website* Direktorat Jenderal Pajak dalam <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/pmk-372025-bukan-pajak-baru> diakses pada tanggal 23 Mei 2026 pukul 09.00

⁸Direktorat Jenderal Pajak, *Official Website* Direktorat Jenderal Pajak dalam <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/pemerintah-turunkan-tarif-pph-final-umkm-jadi-05> diakses pada tanggal 15 Oktober 2025 pukul 15.00

untuk memberikan keringanan pajak, mendorong pertumbuhan sektor UMKM, dan menyederhanakan administrasi perpajakan agar pelaku usaha lebih mudah dalam memenuhi kewajibannya. Awalnya, kebijakan ini hanya berlaku hingga tahun 2025.⁹ Namun, untuk terus mendukung perkembangan UMKM serta meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak pemerintah memperpanjang pemberlakuan tarif PPh Final sebesar 0,5% hingga tahun 2029, kebijakan ini menjadi satu dari empat kebijakan pemerintah yang akan dilanjutkan di 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa perpanjangan kebijakan tarif pajak rendah bagi UMKM merupakan bentuk dukungan terhadap keberlangsungan usaha pelaku UMKM. Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto juga menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan telah berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk melakukan revisi atas PP Nomor 55 Tahun 2022, guna mengatur perpanjangan skema tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% sampai dengan tahun 2029. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah menilai kebijakan tersebut masih relevan dan dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk menjaga keberlangsungan usaha serta meningkatkan kepatuhan perpajakan.¹⁰

⁹Direktorat Jenderal Pajak, *Official Website* Direktorat Jenderal Pajak dalam <https://www.pajak.go.id/id/partisipasi-terakhir-tarif-setengah-persen> diakses pada tanggal 15 Oktober 2025 pukul 15.00

¹⁰Trusted Indonesian Tax News Portal, *Official Website* DDTC News dalam <https://news.ddtc.co.id/umkm-bisa-gunakan-tarif-pph-final-05persen-hingga-2029> diakses pada tanggal 15 Oktober 2025 pukul 15.30

Pada saat ini, kehidupan masyarakat telah memasuki era digital ditandai dengan kemajuan berbagai teknologi yang berkembang pesat dan mengarah pada sistem berbasis digital. Perkembangan era digital ini berlangsung secara berkelanjutan dan tidak dapat dihindari, sehingga menghasilkan generasi digital yang memanfaatkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dampak dari perkembangan industri digital ini tidak hanya dirasakan pada bidang tertentu, tetapi hampir seluruh bidang juga merasakannya termasuk pada bidang perpajakan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengikuti perkembangan ini dengan membuat portal DJP Online. Fitur yang terdapat pada DJP Online salah satunya adalah *E-Filing*. Dengan fitur *E-Filing* hal ini dapat meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak, karena produk digital ini membuat lebih mudah bagi wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya sendiri melalui *website* yang telah diadakan oleh DJP tanpa harus menunggu antri yang lama di Kantor Pelayanan Pajak.¹¹

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan tarif pajak berpengaruh pada kepatuhan pajak. Kebijakan tarif yang lebih rendah, khususnya PPh Final UMKM dapat meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak, yang pada akhirnya turut dalam meningkatkan penerimaan negara¹². Penelitian lain juga menemukan bahwa penurunan tarif PPh Final berpengaruh positif terhadap

¹¹Direktorat Jenderal Pajak, *Official Website* Direktorat Jenderal Pajak dalam <https://www.pajak.go.id/id/electronic-filing> diakses pada tanggal 03 Januari 2026 Pukul 11.03

¹²Afrianti Elsy Vanomy. Analisa Dampak Kebijakan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final Untuk UMKM terhadap Penerimaan Pajak Negara Di Kota Batam Prov. Kepri. *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol. 15 (02) 2021. Hal. 1-13

kepatuhan pembayaran pajak UMKM¹³. Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil penelitian lain yang menemukan kebijakan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.¹⁴ Berbagai hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan tarif pajak yang lebih ringan mampu mendorong kesadaran dan kemauan wajib pajak, khususnya pelaku UMKM, untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu.

Selain kebijakan tarif, penelitian lain menemukan aspek digitalisasi sistem perpajakan juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada jumlah penerimaan PPh Badan sebelum dan sesudah diterapkannya sistem E-Filing¹⁵. Di sisi lain penelitian juga menemukan bahwa penerapan sistem E-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.¹⁶ Penerapan *E-Filing* dinilai mampu memberikan kemudahan, efisiensi, dan kenyamanan bagi wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat mengurangi beberapa hambatan terkait dengan administrasi perpajakan dan dapat meningkatkan transparansi dalam pelaporan pajak.

¹³ Made Christin Dwitrayani. Pengaruh Penerapan E-Biling System, E-Filing System, dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kota Denpasar. *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. 10 (02). 2020. Hal. 150-163

¹⁴ Hari Sanjaya dan Novi Fadhila. Pengaruh Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Liabilities : Jurnal Pendidikan Akuntansi*. Vol. 5 (3), 53-59, 2022.

¹⁵ Desya Tri Kurnia. Analisis Perbandingan Penerimaan Pph Badan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Metode E-Filing (Studi Kasus pada KPP yang terdaftar di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III). *Skripsi*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2021

¹⁶ Jessica Zoevadianis Afada. Pengaruh Penurunan Tarif PPh, Penerapan E-Biling, dan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia. 2021

Faktor lain yang turut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah literasi perpajakan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi perpajakan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.¹⁷ Namun dalam penelitian lain menunjukkan bahwa literasi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM¹⁸. Perbedaan hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa literasi perpajakan perlu didukung oleh faktor lain, seperti kebijakan yang berpihak pada wajib pajak serta kemudahan sistem administrasi perpajakan, agar dapat secara optimal meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kabupaten Kediri merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi UMKM cukup besar dengan jumlah 25.833 unit pada tahun 2024, terutama pada sektor pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian. Kondisi geografis pada Kabupaten Kediri yang berada di kawasan subur antara Gunung Kelud dan Gunung Wilis menghasilkan berbagai macam komoditas unggulan seperti nanas, padi, tebu, dan tembakau yang menjadi bahan baku utama bagi UMKM berbasis agrobisnis dan pengolahan pangan. Salah satu daerah yang menjadi penghasil nanas dan terdapat UMKM yang mengolah nanas menjadi sari minuman nanas adalah Kabupaten Ngancar.¹⁹

¹⁷ Davina Putri Mardhatilla, Amor Marundha, dan Idel Eprianto. Pengaruh Literasi Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Economia*. Vol. 2 (02). 2023 hal. 492-502

¹⁸ Ni Nyoman Yulianti dan Agus Khazim Fauzi. Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Manajemen*. Vol. 27 (02) 2020. Hal. 26-44

¹⁹ Kantor Berita Indonesia, *Official Website ANTARA* dalam <https://www.antaranews.com/berita/4892493/5446-umkm-di-kabupaten-kediri-dapat-bantuan-modal> diakses pada 04 Januari 2026 pukul 11.35

Selain sektor pertanian, perkembangan UMKM di Kabupaten Kediri juga didukung oleh industri besar salah satunya adalah PT Gudang Garam Tbk, yang memberi peran ekonomi yang signifikan pada ekonomi daerah Kabupaten Kediri yaitu menyumbang sekitar 70% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kediri²⁰. Keberadaan industri besar tersebut tentunya menciptakan hubungan antar ekonomi melalui sistem distribusi, peningkatan aktivitas perdagangan, serta tumbuhnya UMKM di sektor jasa dan kuliner. Kondisi ini menyebabkan UMKM di Kabupaten Kediri memiliki karakteristik yang lebih berkembang dibandingkan dengan daerah lain yang tidak memiliki dukungan industri kalangan besar. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar, UMKM yang berada pada 3 Kabupaten tersebut tentunya memiliki karakteristik yang berbeda. UMKM di Kabupaten Tulungagung paling banyak menghasilkan produk kerajinan marmer, batik, dan kuliner lokal²¹. Sementara itu UMKM di Kabupaten Blitar lebih banyak bergerak pada sektor pertanian dan pengolahan khas daerah, seperti sambal pecel dan produk olahan lainnya.²²

UMKM yang berada pada Kabupaten Kediri sebagai lokasi dan objek penelitian karena UMKM Kabupaten Kediri memiliki sektor usaha cukup besar

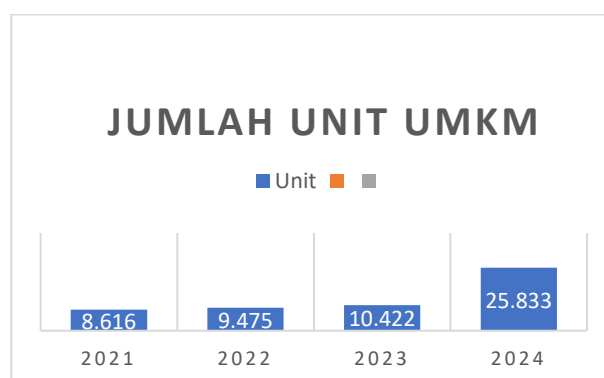
²⁰ Kediri Kabupaten, *Official Website* Berita Kediri Kabupaten dalam <https://berita.kedirikab.go.id/baca/2024/09/tingkatkan-sinergitas-umkm-menuju-kediri-berdaya-dan-berbudaya> diakses pada 04 Januari 2026 pukul 11.40

²¹ Radar Tulungagung, *Official Website* Radar Tulungagung dalam <https://radartulungagung.jawapos.com/ekonomi-bisnis/766168583/bangga-produk-tulungagung-saatnya-umkm-lokal-jadi-tuan-rumah-di-negeri-sendiri> diakses pada 04 Januari 2026 pukul 11.45

²² Radar Blitar, *Official Website* Radar Blitar dalam <https://blitarkawentar.jawapos.com/ekobis/2276698202/produk-umkm-blitar-berhasil-tembus-pasar-dunia-ini-produknya> diakses pada 05 Januari 2026 pukul 06.00

yang menyebabkan memiliki potensi pendapatan yang lebih berkelanjutan, sehingga relevan untuk dikaji dalam hal perpajakan dan kepatuhan wajib pajaknya. Namun pada tahun 2024 tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM daerah Kabupaten Kediri ini masih belum memenuhi target dan menurut Laporan Kinerja KPP Pratama Pare Tahun 2024 presentase kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten Kediri masih sebesar 94,28% dengan target presentase 100% yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten Kediri masih berstatus kuning.²³ Maka dari itu, penelitian ini dilakukan pada wajib pajak pelaku UMKM Kabupaten Kediri yang terdaftar sebagai wajib pajak. Selain itu, peneliti memilih penelitian pada pelaku UMKM karena pelaku UMKM Kabupaten Kediri mengalami peningkatan pada setiap tahun. Seperti yang terjadi pada tahun 2021-2024 jumlah UMKM pada Kabupaten Kediri mengalami peningkatan yang signifikan seperti yang ada pada Gambar 1.2 dibawah ini :

Gambar 1. 2 Jumlah UMKM Kabupaten Kediri



²³Laporan Kinerja 2024 KPP Pratama Pare, *Official Website* Direktorat Jenderal Pajak dalam <https://pajak.go.id> diakses pada tanggal 22 Mei 2026 Pukul 11.03

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan tersebut, maka dari itu peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Pengaruh Kebijakan Perpanjangan Tarif PPh Final 0,5% dan Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kabupaten Kediri dengan Penggunaan Sistem E-Filing sebagai Variabel Moderasi.”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang telah disusun, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Pemerintah telah memperpanjang kebijakan tarif PPh Final sebesar 0,5% bagi wajib pajak pelaku UMKM, namun belum semua wajib pajak pelaku UMKM tersebut untuk memahami dan memanfaatkan kebijakan yang telah diberikan secara optimal.
2. Tingkat kepatuhan pajak UMKM daerah Kabupaten Kediri pada tahun 2024 masih belum mencapai target, dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor kesadaran dan literasi terhadap kebijakan pajak.
3. Penggunaan sistem *E-Filing* yang bertujuan mempermudah pelaporan pajak masih belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh wajib pajak pelaku UMKM.
4. Diperlukan penelitian untuk mengetahui apakah kebijakan perpanjangan tarif PPh Final 0,5% dan literasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM, dan apakah penggunaan *E-Filing* dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh tersebut.

5. Belum banyak penelitian empiris di Kabupaten Kediri yang mengkaji hubungan kebijakan tarif PPh Final, literasi perpajakan, kepatuhan pajak, dan peran *E-Filing* sebagai variabel moderasi.

Agar penelitian lebih terarah dan fokus, batasan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian hanya difokuskan kepada pelaku UMKM daerah Kabupaten Kediri yang terdaftar sebagai wajib pajak.
2. Variabel Independen yang diteliti adalah kebijakan perpanjangan tarif PPh Final 0,5% dan literasi perpajakan.
3. Variabel Dependen adalah kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM
4. Variabel Moderasi adalah penggunaan Sistem *E-Filing* dalam pelaporan pajak
5. Penelitian ini tidak membahas aspek perpajakan lain seperti PPN, PPh Pasal 21, atau PPh Badan, tetapi hanya terfokus kepada PPh Final 0,5% UMKM
6. Analisis yang diterapkan adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil kuesioner yang disebar kepada UMKM yang memiliki kewajiban pajak.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah kebijakan perpanjangan Tarif PPh Final 0,5% berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM daerah Kabupaten Kediri?
2. Apakah literasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM daerah Kabupaten Kediri?

3. Apakah penggunaan sistem *E-Filing* memoderasi pengaruh kebijakan perpanjangan Tarif PPh Final 0,5% terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM daerah Kabupaten Kediri?
4. Apakah penggunaan sistem *E-Filing* memoderasi pengaruh literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM daerah kabupaten kediri?

D. Tujuan Penelitian

1. Membuktikan pengaruh kebijakan perpanjangan tarif PPh Final 0,5% terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM daerah Kabupaten Kediri.
2. Membuktikan pengaruh literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM daerah Kabupaten Kediri.
3. Membuktikan penggunaan sistem *E-Filing* dapat memoderasi hubungan antara kebijakan perpanjangan tarif PPh Final 0,5% dan Kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Daerah Kabupaten Kediri.
4. Membuktikan penggunaan sistem *E-Filing* dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM daerah Kabupaten Kediri.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang akuntansi khususnya bidang perpajakan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM dan kebijakan pajak penghasilan final.

- b) Menjadi referensi atau bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa, terutama pengaruh kebijakan pajak dan teknologi perpajakan *E-Filing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Kegunaan Praktis

- a) Bagi Pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Sebagai bahan evaluasi dalam menilai efektivitas kebijakan perpanjangan tarif PPh Final 0,5% dan peningkatan layanan *E-Filing* untuk mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM.

- b) Bagi Pelaku UMKM

Memberikan pemahaman tentang pentingnya kepatuhan pajak serta manfaat penggunaan sistem *E-Filing* dalam mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak.

- c) Bagi Akademisi dan Peneliti

Menjadi acuan dalam melakukan penelitian lanjutan dibidang kebijakan pajak dan perilaku wajib pajak UMKM

F. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menjaga arah dan konsentrasi penelitian, batasan ruang lingkup penelitian ini ditetapkan pada aspek-aspek sebagai berikut :

1. Subjek yang diteliti yaitu pelaku UMKM Kabuapten Kediri yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak
2. Objek penelitian ini adalah pengaruh kebijakan perpanjangan tarif PPh Final 0,5% terhadap kepatuhan wajib pajak dengan penggunaan *E-Filing* sebagai variabel moderasi

3. Jenis penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif
4. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak UMKM
5. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025, dengan periode data yang dianalisis mencakup kebijakan perpanjangan tarif PPh Final 0,5 %
6. Wilayah penelitian adalah kabupaten kediri dengan daerah pertumbuhan ekonomi yang signifikan di jawa timur.

G. Penegasan Variabel

1. Definisi Konseptual

a) Kebijakan Perpanjangan Tarif PPh Final 0,5%

Pajak penghasilan bersifat final adalah pajak penghasilan yang tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak.²⁴

Pajak Penghasilan Final 0,5% adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan bruto dari usaha yang diperoleh wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam negeri dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun dan diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018.²⁵

Perpanjangan adalah tindakan menambah atau memperluas sesuatu yang sudah ada, seperti masa berlaku, waktu, atau jangkauan, untuk periode atau durasi tertentu. Kebijakan perpanjangan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% merupakan salah satu jenis

²⁴ Abdul Halim, Ickur Ranga Bawono, dan Amin Dara. *Perpajakan (Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus)*. Salemba Empat : Jakarta Selatan. 2014. Hal 303

²⁵ *Ibid.* Hal. Hal 304

keringanan pajak yang diberikan oleh pihak pemerintah kepada UMKM dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan kepatuhan pajak yang masa berlakunya hanya sampai 2025 dan oleh pemerintah masa berlakunya diperpanjang hingga tahun 2029. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 mengenai Pajak Penghasilan dari pendapatan usaha yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dengan omset tertentu.

b) Literasi Perpajakan

Literasi perpajakan diartikan menjadi pengertian kemampuan pribadi agar mempelajari, memahami, dan menggunakan informasi yang berhubungan dengan pajak dalam mengambil Keputusan. Pengetahuan dapat terdiri dari aturan dan norma perpajakan yang beragam, beragam kategori pajak, atau kemampuan untuk menghitung, mendokumentasikan, dan menyetorkan pajak.²⁶

Literasi pajak merupakan hal yang dapat memberikan kontribusi terhadap ketepatan dalam proses perpajakan. Pemahaman wajib pajak tentang pajak berkaitan dengan seberapa baik seorang wajib pajak mengerti peraturan pajak yang diterapkan. Apabila wajib pajak mampu menghitung, membayar, menyelesaikan, dan melaporkan sesuai

²⁶ Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 171–182.

dengan waktu yang ditentukan, maka dapat dikatakan wajib pajak memiliki pemahaman yang memadai.²⁷

c) Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana seseorang atau badan secara sadar melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan serta menggunakan hak perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan kewajiban tersebut mencakup pendaftaran untuk memperoleh NPWP, pengisian jumlah pajak terutang secara tepat dan jujur, pembayaran pajak secara tepat waktu tanpa adanya paksaan, serta penyampaian laporan pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang telah ditetapkan.²⁸

d) Penggunaan Sistem E-Filing

Menurut Peraturan DJP No. PER-1/PJ2014, *E-Filing* merupakan metode penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara daring atau *realtime* melalui situs resmi DJP maupun melalui penyedia jasa aplikasi (*Application Service Provider*) dengan memanfaatkan jaringan internet. Dengan adanya sistem ini, wajib pajak tidak lagi perlu mencetak formular laporan maupun menunggu bukti penerimaan secara manual.

²⁷ Trihatmoko, H., & Mubaraq, M. R. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Madiun. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2231.

²⁸ Ferry Afrizal dkk, "Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Pajak, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Medan Helvetia (Studi Kasus Pasar Sei Sikambang)". *Jurnal Dunia Pendidikan*, Vol. 15 (05) 2025, hal. 2131

E-Filing juga dapat dipahami sebagai sebuah aplikasi sistem informasi yang memungkinkan wajib pajak berinteraksi langsung dengan teknologi informasi yang terintegrasi. Dalam konteks pelayanan publik, E-Filing memiliki peran penting sebagai bagian dari *e-government* di bidang administrasi perpajakan karena mampu memberikan layanan yang lebih cepat dan efisien dari segi biaya melalui pemanfaatan internet. Secara lebih sederhana, E-Filing merupakan bentuk implementasi e-government dalam administrasi perpajakan, khususnya dalam proses pelaporan SPT Tahunan.²⁹

H. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Penyusunan skripsi ini terdiri atas tiga bagian yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

Bagian Awal

Bagian awal dalam suatu karya tulis meliputi beberapa komponen penting, yaitu halaman sampul, judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, serta abstrak.

Bagian Utama

Bagian utama ini terdiri dari lima bab yaitu:

²⁹Angelina Susilo dan Saifhul Anuar Syahdan, “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing, dan Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Banjarmasin”, *Prosiding National Seminar on Accounting UKMC*, Vol. 1 (01) 2022

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan memuat beberapa subbab penting, antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi serta batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian landasan teori mencakup beberapa komponen utama, yaitu kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan terdiri atas desain, objek, waktu penelitian, populasi, sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang meliputi pemaparan data, pembahasan temuan penelitian, serta analisis yang dilakukan secara kuantitatif.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan lebih lanjut mengenai hasil penelitian melalui penguraian data, pembahasan temuan, serta analisis kuantitatif yang mendalam.

BAB VI PENUTUP

Bab penutup memaparkan tentang kesimpulan atas hasil pembahasan analisa data penelitian serta rekomendasi penulis untuk penelitian selanjutnya.

Bagian Akhir

Bagian akhir memuat beberapa komponen penting, yaitu daftar Pustaka, lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, serta daftar riwayat hidup penulis.